

ABSTRAK

Sertifikat P-IRT memiliki peran strategis sebagai bentuk legitimasi hukum yang menegaskan bahwa produk pangan rumahan telah memenuhi standar mutu dan kelayakan konsumsi sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Namun, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal konsistensi penerapan regulasi, efektivitas pengawasan pemerintah daerah, serta kesadaran hukum pelaku usaha yang belum merata. Dengan menggunakan pendekatan doktrinal atau normatif dan analisis kualitatif, penelitian ini menelaah berbagai ketentuan hukum seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dan regulasi BPOM terkait pelaksanaan sertifikasi P-IRT. Hasil penelitian menegaskan bahwa P-IRT memiliki kedudukan penting sebagai jaminan administratif atas tanggung jawab produsen terhadap keamanan produk pangan, namun efektivitasnya perlu ditingkatkan melalui pembenahan sistem pengawasan, penegakan hukum yang lebih tegas, dan pembinaan berkelanjutan kepada pelaku usaha agar tujuan utama perlindungan konsumen dapat terwujud secara komprehensif dan berkeadilan.

Kata Kunci: Sertifikat P-IRT, Instrumen Hukum, Perlindungan Konsumen, Keamanan Pangan, Keselamatan Konsumen.